

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Status akad Rahn Tasjily yang dilakukan antara PT Pegadaian Syariah Cabang Kendari dan nasabahnya adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia juga sah menurut hukum Islam, terpenuhinya syarat-syarat sah dari perjanjian tersebut membuat kedua belah pihak memiliki keterikatan demi hukum, yang mana kedua pihak sepakat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dan juga sepakat apabila terjadi permasalahan maka akan diselesaikan sampai mencapai titik damai. Munculnya wanprestasi yang tentu menimbulkan kerugian pada Pegadaian dan tidak adanya itikad baik dari sang nasabah telah memaksa pihak Pegadaian menempuh penyelesaian sengketa jalur terakhir, yakni jalur litigasi atau Pengadilan.
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Rahn Tasjily melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Andoolo (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI) memiliki beberapa tahapan yakni tahapan pendaftaran perkara, penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera, Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan para Pihak, Pemeriksaan Perkara, Pembuktian, dan Putusan. Dalam putusan Perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI, dengan menuangkan beberapa pertimbangan, Hakim telah mengabulkan tuntutan Pihak Pegadaian sebagian. Sebagian yang ditolak adalah mengenai sita jaminan sebab beberapa alasan

yang kemudian dikembalikan kepada Pihak Pegadaian untuk mengambil langkah akhir dari permasalahan wanprestasi tersebut.

5.2. Limitasi Penelitian

Dalam peneliti ini penulis menyadari bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala atau hambatan pada saat penelitian. Kelemahan yang dirasakan oleh peneliti perlu untuk diungkapkan demi kesempurnaan penelitian selanjutnya dalam bahasan yang sama. Kelemahan tersebut diantaranya:

1. Penulis tidak mendengar alasan dan pembelaan dari Pihak Tergugat pada perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI sehingga tidak dapat mengambil dan membandingkan data-data yang ada, sebab pihak Tergugat yang sulit dihubungi;
2. Keadaan Pegawai Pengadilan yang menangani Perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI yang sudah tidak ditugaskan di Pengadilan Agama Andoolo membuat peneliti terbatas dalam mendapatkan data-data tambahan mengenai perkara tersebut.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yakni:

1. Kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan pembiayaan kepada Lembaga Pembiayaan Syariah untuk mencermati secara detail ketentuan-ketentuan dalam akad pembiayaan tersebut. Agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak. Selain itu, hendaknya masyarakat yang berakad memegang teguh itikad baik untuk menyelesaikan tanggungan hingga lunas;

2. PT Pegadaian (Persero) Syariah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak yang melaksanakan akad rahn tasjily agar pelaksanaan dapat benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih nasabah yang akan diberikan pembiayaan amanah agar tidak terjadi kendala pada saat nasabah harus membayar angsuran yang telah ditentukan pada saat melakukan perjanjian;
3. PT Pegadaian (Persero) Syariah cabang Kendari diharap menerapkan praktik pegadaian sesuai dengan prinsip perjanjian dalam syariat hukum Islam agar seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian mendapatkan haknya tanpa ada sedikitpun yang merasa dirugikan;

